

SKRIPSI

**DINAMIKA PERMODALAN DAN PEMBIAYAAN PADA
PELAKU UMKM DI BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**Sittina Rafika
NIM. 180602123**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sittina Rafika

NIM : 180602123

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan Sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Sittina Rafika

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh

Disusun Oleh:

Sittina Rafika
NIM. 180602123

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan format telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Mursalmina, ME
NIP. 199211172020121011

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 1971031172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh

Sittina Rafika
NIM. 180602123

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 6 Desember 2022 M
12 Jumadil Awal 1444 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004


Sekretaris,


Mursalmirka, ME
NIP.199211172020121011

Penguji I,


Dr. Zainuddin, S.E., M.Si
NIDN. 01081077105

Penguji II,


Junta Farma, M.Ag
NIP.199206142019032039

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sittina Rafika
Nim : 180602123
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602123@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui:

Penulis,

Sittina Rafika

NIM: 180602123

Pembimbing I,

Dr. Analiansyah, M.Ag

NIP.197404072000031004

Pembimbing II,

Mursalmita, ME

NIP.199211172020121011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Penyayang. Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT. karena berkat Rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu yang berjudul “Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh”

Kemudian salawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang mengubah dan mendidik kita menjadi insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah swt.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada kesulitan dan kekurangan dari penulisan ini. Namun berkat beberapa pihak yang membantu untuk menyelesaikan tugas ini Alhamdulillah terselesaikan. Oleh karena itu, penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

3. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Pak Dr. Analiansyah, MA dan Pak Mursalmina, ME selaku pembimbing 1 dan 2 yang sangat luar biasa membimbing saya dengan ikhlas dan sabar.
5. Penasehat Akademik (PA) Hafidhah, S. E., M.Si, Ak. CA serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar- Raniry.
6. Orang tua dan keluarga, terimakasih yang sangat besar karena telah mendukung dan memberi motivasi agar terus semangat dalam menyelesaikan proposal ini
7. Dan semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022
Penulis,

Sittina Rafika

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa: كيف

Haul: هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah Munawwarah Al-Madinatul: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Al-Munawwarah/

Talḥah : طَلْحَة

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Sittina Rafika
NIM : 180602123
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada
Pelaku UMKM di Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, MA
Pembimbing II : Mursalmina, ME

Permodalan dan pembiayaan adalah salah satu cara pelaku usaha mendapatkan modal untuk memulai usaha. Modal tidak hanya didapatkan dari permodalan dan pembiayaan melainkan ada cara-cara lain untuk mendapatkan, diantaranya; modal sendiri, modal pinjaman dari orang terdekat dan menabung/investasi. Pada usaha yang sukses/berkembang didalamnya terdapat faktor-faktor berkembang usaha, diantaranya; modal, pembiayaan, teknologi, pasar, dan omset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika permodalan dan pembiayaan terhadap kemajuan pada pelaku UMKM di Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Dinamika permodalan terhadap kemajuan pada pelaku UMKM di Banda Aceh berbeda-beda pergerakan usahanya mulai dari masalah modal harus dikumpulkan dari menabung untuk membeli perlengkapan yang belum lengkap hingga pembiayaan yang harus dilengkapi persyaratannya agar dapat melakukan pembiayaan dan masih bisa bertahan walaupun pada masa pandemi Covid 19 penjualan sangat menurun kemudian sedikit demi sedikit mereka bangkit dan akhirnya masih bertahan hingga saat ini hingga penjualan menjadi normal kembali.


Kata kunci: Permodalan, Pembiayaan dan UMKM

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	7
2.1.1 Pengertian UMKM.....	7
2.1.2. Dasar Hukum UMKM.....	9
2.1.3. Karakteristik UMKM.....	10
2.1.4. Kriteria UMKM.....	11
2.1.5. Ciri-Ciri Khusus UMKM.....	13
2.1.6. Permasalahan UMKM di Indonesia	16
2.2. Pembiayaan.....	22
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	22
2.2.2. Dasar Hukum Pembiayaan	23
2.2.3. Falsafah Pembiayaan.....	25
2.2.4. Indikator Pembiayaan.....	28
2.2.6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	30
2.2.7. Jenis-Jenis Pembiayaan.	31
2.3. Modal.....	34
2.3.1. Pengertian Modal secara Umum	34

2.3.2. Modal Dalam Pandangan Islam	37
2.3.3. Indikator modal	38
2.3.4. Jenis-Jenis Modal	40
2.3.5. Sumber Modal Kerja	43
2.3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja	44
2.4. Penelitian Terdahulu.....	45
2.5. Kerangka Berpikir	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	54
3.1. Jenis Penelitian	54
3.2. Jenis Data.....	54
3.3. Metode Pengumpulan Data	55
3.3.1. Interview (wawancara)	55
3.3.2. Observasi	56
3.3.3. Dokumentasi	56
3.4. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
3.5. Instrumen Penelitian	57
3.6. Teknik Analisis Data	58
3.6.1. Pengumpulan Data.....	58
3.6.2. Reduksi Data.....	59
3.6.3. <i>Display</i> Data	59
3.6.4. Kesimpulan/verifikasi.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1. Gambaran Umum UMKM Kuliner di kota Banda Aceh...	61
4.2. Dinamika Permodalan dan Pembiayaan Terhadap Kemajuan Pada Pelaku UMKM Di Banda Aceh	64
4.2.1. Modal Berdasarkan Sumbernya.....	64
4.2.2. Pelaku UMKM Melakukan Pembiayaan	65
4.2.3. Tahun Melakukan Pembiayaan.....	68
4.2.4. Jumlah Modal Awal Memulai Usaha	69
4.2.5. Jumlah Pembiayaan Yang Diajukan.....	70
4.2.6. Lembaga Keuangan Untuk Pengajuan Pembiayaan.....	72
4.2.7. Mengelola modal	74
4.2.8. Dinamika Permodalan Dan Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha.....	76

BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh (2017-2021)	2
Gambar 2.1 Kerangka berpikir.....	53




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4.1	Tahun melakukan pembiayaan.....	68
Tabel 4.2	Jumlah Modal Awal Memulai Usaha.....	70
Tabel 4.3	Jumlah Pembiayaan Yang Dilakukan.....	71
Tabel 4.4	lembaga keuangan yang diajukan pelaku UMKM untuk melakukan Pembiayaan.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkripsi Wawancara	86
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	95
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok ekonomi nasional yang jumlahnya paling besar di Indonesia sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian Nasional dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Dengan adanya usaha kecil yang semakin berkembang ini mampu menyerap tenaga kerja yang ada disekitar industri. (Patiware: 2019)

Dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi upaya ini dilakukan agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. (Sumantri, 2017:53)

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2020, jumlah UMKM seluruh Indonesia sebanyak 65,47 juta unit dan memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.574 triliun. UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari total tenaga kerja didunia usaha serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi.

Sesuai data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, total UMKM di wilayah Provinsi Aceh saat ini sebanyak 74.810 UMKM. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh, mayoritasnya UMKM dibidang kuliner yang diperkirakan sekitar 60 persen hingga 70 persen dibidang tersebut dan mengalami kenaikan jumlah UMKM di Kota Banda Aceh dari tahun 2017 hingga 2021 melalui grafik berikut ini.

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh (2017-2021)



Sumber: Diskopukm Kota Banda Aceh

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dianalisa bahwa jumlah UMKM mengalami kenaikan pada tiap tahunnya dan diperkirakan pada

tahun berikutnya, jumlah UMKM akan terus meningkat seiring dengan perkembangan UMKM di Aceh. UMKM tentunya tidak bisa berjalan sendiri perlu dukungan dari pemerintahan untuk tetap menggerakkan perekonomian yang melibatkan UMKM. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan UMKM yang merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini, baik dalam kondisi normal maupun kondisi pandemi seperti Covid-19. Berbagai permasalahan struktural UMKM yang juga perlu diselesaikan diantaranya dibidang keuangan, banyak pelaku UMKM yang kekurangan modal tetapi tidak melakukan pembiayaan maupun permodalan.

Secara keseluruhan untuk lingkungan Aceh, pembiayaan untuk UMKM tumbuh positif. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada periode Desember 2021, nilai pembiayaan untuk UMKM seluruh Aceh mencapai Rp8,3 triliun, dengan nilai penyaluran KUR mencapai Rp2,4 triliun atau 61,83% dari plafon penyaluran Rp3,9 triliun. Antonio (2019:202) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Modal adalah segala sesuatu baik berupa materi ataupun non materi yang dibutuhkan dalam membangun sebuah usaha sehingga dapat diperoleh keuntungan atau laba usaha. Modal berupa materi antara lain, uang, bangunan, mesin, kendaraan, bangunan, bahan baku dan lain-lain, sedangkan modal non materi antara lain

keahlian, relasi, nama baik atau citra dan lain-lain. Semuanya itu akan menunjang sebuah kelangsungan usaha. (Budiono 2018: 59)

Pelaku usaha ketika memulai bisnis diperlukan modal. Dalam pandangan islam, modal bukan segalanya, hanya saja untuk berikhtiar dalam berusaha. Modal bisa didapatkan dari milik pribadi, investor, pembiayaan, dan menghutang. Kebanyakan UMKM mendapatkan modal dari pembiayaan dan menghutang kepada kerabat atau teman. Akan tetapi untuk melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan sangat sulit dikarenakan prosedur yang ditetapkan khususnya lembaga keuangan bank. Selain itu faktor pendidikan atau pengetahuan tentang pembiayaan dan permodalan pada lembaga perbankan sehingga para pelaku UMKM yang menyebabkan UMKM sulit mendapatkan permodalan. Maka dari hal tersebut penulis akan mengulas dan meneliti dinamika permodalan dan pembiayaan terhadap kemajuan pada pelaku UMKM di Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika permodalan dan pembiayaan terhadap kemajuan pada pelaku UMKM di Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dinamika permodalan dan pembiayaan terhadap kemajuan yang dihasilkan pada pelaku UMKM di Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian yang telah dilakukan ini, dapat memberi manfaat untuk:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang dinamika permodalan dan pembiayaan terhadap kemajuan UMKM.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat membuka wawasan kepada UMKM yang kekurangan biaya dapat melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tanpa riba (bunga) agar terhindar dari lintah darat. pun kepada pelaku usaha yang ingin memulai usahanya dan mendapatkan pengalaman yang berarti.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah urutan penyajian dari berbagai bab, yang disingkat secara terperinci dan jelas. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis, penelitian terdahulu dan kerang berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri jenis penelitian, jenis data, sumber data, subjek dan objek penelitian, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan tentang cara dalam menganalisis data serta interpretasi dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berupa kesimpulan hasil serta berisikan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008. Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.1.2. Dasar Hukum UMKM

Hanim dkk (2018: 1-2) mengungkapkan bahwa, aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, di antaranya terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara,
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.1.3. Karakteristik UMKM

Bank Indonesia (2015:12) menyatakan karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya.

Bank Indonesia (2015: 12) mengungkapkan bahwa menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.

- d) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Hanim dkk (2018: 29-30) mengungkapkan di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM menjelaskan: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.1.4. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah pasal 6 adalah:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

2.1.5. Ciri-Ciri Khusus UMKM

Hanim dkk (2018: 15) mengungkapkan bahwa UMKM bukan hanya berbeda dengan usaha besar, tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara usaha mikro dengan usaha kecil dan usaha menengah dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara-negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia.

Hanim dkk (2018:18-21) mengungkapkan bahwa selain itu, ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha. Perbedaan motivasi pengusaha sebenarnya harus dilihat sebagai karakteristik paling penting untuk membedakan antara UMKM itu sendiri. Dengan usaha besar, maupun antarsub-kategori di dalam kelompok UMKM itu sendiri, sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi. Alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah ingin memperoleh perbaikan penghasilan, ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro ingin memperoleh perbaikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Disamping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena faktor keturunan, yaitu meneruskan usaha keluarga. Terlihat banyak faktor keluarga masih dominan dimana jika orang tuanya seorang nelayan maka anaknya juga menjadi nelayan dan seterusnya, sedangkan alasan ideal pengusaha mikro adalah karena tidak ada kesepakatan untuk berkarir di bidang lain.

Latar belakang pengusaha kecil lebih beragam dari usaha mikro, walaupun latar belakang ekonomi juga merupakan alasan yang utama, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realitas dengan melihat kelompok usaha kedepan dengan kendala modal yang terbatas. Sebagian pengusaha kecil di Indonesia mempunyai alasan besar berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa yang aman dan besar, ada juga sejumlah pengusaha kecil berusaha dengan alasan pertama karena adanya faktor keturunan/warisan dibekali keahlian dan membuka lapangan baru bagi warga setempat, walaupun masih ada sejumlah pengusaha yang beralasan karena tidak ada kesempatan di bidang lain dengan berbagai macam alasan, misalkan pendidikan formal yang rendah, atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan, hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai alasan yang lebih baik dari pada usaha mikro.

Adapun latar belakang pengusaha menengah di Indonesia sebagian besar sama seperti motivasi dari pengusaha kecil, yakni melihat kelompok usaha kedepan adanya peluang dan pangsa besar yang aman dan besar, ada sebagian pengusaha dari kelompok ini yang melakukan usaha karena faktor keturunan/warisan mempunyai keahlian atau lainnya.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa motivasi pengusaha dari usaha kecil & usaha menengah lebih berorientasi bisnis dibandingkan pengusaha usaha mikro. Selain motivasi pengusaha juga ada perbedaan antara UMKM dengan usaha besar maupun di

dalam kelompok UMKM itu sendiri menurut badan ahli hukum jelas semua pengusaha di dalam pengusaha usaha besar berbadan hukum, namun tidak demikian dengan UMKM; misalnya di Indonesia menurut data BPS, sekitar 95% dari jumlah UMKM tidak berbadan hukum, di dalam kelompok itu sendiri lebih banyak usaha mikro yang tidak berbadan hukum dibandingkan usaha kecil dan usaha menengah, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar dengan usaha kecil, sedangkan dari kelompok usaha menengah hampir semuanya berbadan hukum. Fakta ini memberi sesuatu kesan bahwa semakin besar skala usaha, semakin besar pengusaha yang berbadan hukum.

Ciri khusus lainnya adalah dalam struktur umur pengusaha. Berdasarkan data BPS, struktur umur pengusaha di UMKM menurut kelompok umur menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari jumlah pengusaha UMKM berusia diatas 45 tahun dan hanya sedikit yang berumur dibawah 25 tahun, secara rata-rata pengusaha UMKM berusia di atas 40 tahun. Struktur umur pengusaha/pemilik usaha ini mengindikasikan bahwa pengusaha usaha menengah dan usaha kecil cenderung lebih muda dari pada pengusaha usaha menengah. Salah satu penyebabnya bisa karena usaha menengah adalah suatu unit usaha yang lebih besar dan juga lebih kompleks serta memerlukan modal yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro dan usaha kecil, dan usaha seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pada umumnya berasosialisasi positif dengan umur. Dugaan lain adalah bahwa banyak pengusaha usaha menengah merintis dari

usaha mikro atau usaha kecil, sehingga pada saat usahanya berkembang dan menjadi usaha menengah umurnya juga sudah lebih tua.

Menurut jenis kelamin pekerjaan juga ada perbedaan antara usaha besar dan UMKM. Pada usaha besar peran wanita relatif lebih rendah dibandingkan pada UMKM, walaupun ada variasi menurut sektor atau subsektor di dalam kelompok UMKM itu sendiri, usaha mikro dan usaha kecil lebih banyak mengerjakan tenaga kerja wanita dibandingkan laki-laki, struktur tenaga kerja menurut jenis kelamin ini erat kaitannya dengan perbedaan dalam jenis usaha antara kedua sub-kelompok usaha tersebut. Pada usaha industri manufaktur misalnya pada usaha mikro dan usaha kecil pada umumnya adalah kegiatan produksi yang lebih sederhana dibandingkan kebanyakan menengah, seperti tekstil dan pakaian jadi, makan dan minum juga kerajinan yang memerlukan fisik dan keterampilan tinggi sehingga mudah bagi wanita untuk melakukannya yang paling mencolok dalam perbedaan jenis kelamin antara usaha besar dan UMKM adalah menyangkut pengusahanya.

2.1.6. Permasalahan UMKM di Indonesia

Sulastri (2015: 13-17) mengungkapkan bahwa pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi :

1. Faktor Internal

a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Pelaku UMKM yang mengandalkan modal dari uang pribadi yang jumlahnya sangat terbatas akan mengalami hambatan, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKM adalah adanya ketentuan mengenai jaminan karena tidak semua UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UMKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank, dimana disyaratkan adanya agunan.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit

untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

2. Faktor Eksternal

a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan UMKM dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perizinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian

Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UMKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

c. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

d. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu, semangat

kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

e. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

f. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UMKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

g. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

h. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UMKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi.

2.1.7. Hambatan dalam UMKM

Bank Indonesia (2015:23) mengungkapkan bahwa ada beberapa peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: penyedia lapangan kerja yang terbesar; pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan internal maupun eksternal yang harus dihadapi pelaku UMKM. Hambatan dan kendala tersebut tidak menyurutkan pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Peluang untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM masih memiliki prospek cukup besar, terutama bagi sektor-sektor ekonomi UMKM yang menyumbang PDB dalam porsi besar.

Wilantara dan Indrawan (2016: 54) mengungkapkan bahwa, Hambatan UMKM dalam menjalankan usahanya bersumber dari eksternal dan internal. Masalah eksternal, yakni (a) akses pembiayaan usaha yang terbatas, (b) mahal nya biaya infrastruktur, dan (c) layanan birokrasi yang tidak efisien. Sedangkan masalah internal, yakni (a) kelembagaan dan SDM, (b) pemasaran, dan teknologi, (c) modal intelektual. Masalah eksternal membutuhkan usaha aktif dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengatasinya. Sedang masalah internal bersumber dari lemahnya modal intelektual di kalangan UMKM.

2.2. Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Ilyas (2015) mendefinisikan bahwa pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. R A N I R Y

Ismail (2011) mendefinisikan bahwa pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat

kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah digunakan.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.2.2. Dasar Hukum Pembiayaan

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,” (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

Putra dan Nurnasrina (2018) menyatakan bahwa dasar hukum pembiayaan syariah mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Beberapa ketentuan yg berkaitan dengan pembiayaan diantaranya:

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat (25) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pasal 1 ayat (23)

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

2.2.3. Falsafah Pembiayaan

Ilyas (2015) mengungkapkan bahwa setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah swt. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.

Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syari'ah dalam menjalankan operasionalnya.

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara:

1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Luqman [31]: 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا
ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Luqman [31]: 34)

2) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَتَقَوُّا لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تفلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran [3]: 130)

3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas.

4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

b. Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya, dengan mengacu pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَآ نْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Selain itu, juga terdapat dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ
ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 29)

Maka setiap transaksi kelembagaan syari’ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu’amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari’ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:

a. Aspek syar’i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari’ah harus tetap berpedoman pada syari’ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal.

b. Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

2.2.4. Indikator Pembiayaan

Adapun indikator pembiayaan menurut Kasmir (2002) terdiri dari:

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa uang dan barang/jasa) akan benar-benar di terima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka Waktu yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Resiko yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur
- e. Balas Jasa balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Rusby (2017) mendefinisikan bahwa prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan. Secara umum, prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1). Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2). Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alatalat, pabrik serta metode kegiatan.

3). Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4). Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5). Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal

tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan

6). Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

2.2.6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Putra dan Nurnasrina (2018) menyatakan bahwa tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Putra dan Nurnasrina (2018) menyatakan bahwa berdasarkan Fungsi Pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
3. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai:

- a) Meningkatkan *utility* (daya guna) modal dan barang,
- b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c) Menimbulkan gairah usaha masyarakat
- d) Alat stabilitas ekonomi
- e) Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- f) Alat hubungan internasional

2.2.7. Jenis-Jenis Pembiayaan.

Budiono (2018:65-67) menyebutkan bahwa pada dasarnya pembiayaan perbankan terdiri dari tiga jenis utama yaitu:

1. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk membiayai modal investasi seperti pembelian gedung kantor, pembelian mesin-mesin/peralatan dan kendaraan operasional usaha. Jenis pembiayaan investasi rata-rata memiliki jangka waktu di atas

1 tahun sampai dengan 5 tahun keatas. Dan sistem pembayaran kembali jenis pembiayaan ini adalah dengan pembayaran pokok dan margin sehingga ketika pembiayaan telah jatuh tempo, maka telah lunas.

Pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan penyertaan dan secara bertahap bank melepaskan pertanyaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali. Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. (Antonio 2019: 212)

2. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk membiayai modal kerja seperti pembelian bahan baku, barang dagangan, listrik, air, dan biaya operasional lainnya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja idealnya adalah dibawah 1 tahun dengan bentuk fasilitas pinjaman adalah pinjaman rekening koran yang hanya dibayar margin saja. Bila kredit modal kerja jenis ini telah jatuh tempo maka pihak debitur/peminjam wajib melunasi hutangnya akan tetapi kalau dana tersebut masih digunakan untuk usaha maka peminjam dapat meminta perpanjangan penggunaan dana dengan menandatangani Perjanjian perpanjangan kredit apabila permohonan perpanjangan kreditnya telah disetujui pihak bank.

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut. Sedangkan bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, yakni bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*). (Antonio, 2019: 204)

3. Pembiayaan Konsumtif.

Pembiayaan konsumtif pada umumnya adalah pembiayaan yang diberikan pihak bank untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif seperti pembelian kendaraan pribadi, rumah tempat tinggal dan lain-lain. Jangka waktu untuk pembiayaan pembelian kendaraan biasanya antara 1 s/d 5 tahun, sedangkan untuk pembiayaan pembelian rumah tinggal jangka waktunya antara 1 s/d 10 tahun, namun demikian ada juga bank yang membiayai pembelian rumah hingga 15 tahun bahkan 20 tahun tergantung banknya masing-masing. Pasar sasaran pembiayaan konsumtif utamanya adalah para pekerja/pegawai akan tetapi banyak bank juga memberikan pembiayaan konsumtif kepada para wirausahawan (tergantung banknya masing-masing).

Antonio (2019: 213) menyatakan bahwa bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut.

- a. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran
- b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli
- c. *Musyarakah mutanaqishah* atau *decreasing participation*, yakni secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya
- d. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa

Pembiayaan konsumsi lazim digunakan untuk kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan primernya maka tergolong fakir dan miskin. Oleh karena itu, wajib diberikan zakat, sedekah atau maksimal diberikan pinjaman kebaikan (*al-qard al-hasan*). Pinjaman kebaikan adalah pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun.

2.3. Modal

2.3.1. Pengertian Modal secara Umum

Modal adalah segala sesuatu baik berupa materi ataupun non materi yang dibutuhkan dalam membangun sebuah usaha sehingga dapat diperoleh keuntungan atau laba usaha. Modal berupa materi antara lain, uang, bangunan, mesin, kendaraan, bangunan, bahan baku dan lain-lain, sedangkan modal non materi antara lain

keahlian, relasi, nama baik atau citra dan lain-lain. Semuanya itu akan menunjang sebuah kelangsungan usaha. (Budiono 2018: 59)

Sukoco (2015) mendefinisikan bahwa modal adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk suatu kepentingan. Misalnya modal usaha, modal yang dimaksud adalah sejumlah uang yang akan digunakan dalam membangun usaha tersebut. Pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.

Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Modal juga merupakan kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, alat transportasi, proyek irigasi, persediaan barang mentah, uang tunai yang ditanamkan diperusahaan dan sebagainya. Semuanya itu adalah contoh-contoh modal. Jadi, modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.

Modal digolongkan menjadi modal tetap (*fixed capital*) dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang digunakan lagi dan hingga tidak dapat dipakai lagi. Bangunan dan mesin, peralatan, traktor dan truk, dan sebagainya adalah contoh modal tetap. Adapun modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung

habis sekali pakai saja. Modal tetap disebut tetap karena uang yang dikeluarkan untuk membelinya tetap saja selama jangka waktu yang panjang, sedangkan uang pembeli bahan mentah segera kembali setelah barang yang dihasilkan dari bahan mentah tersebut terjual di pasar.

Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Selain meningkatkan produksi, employment juga akan meningkat jika barang-barang modal seperti bangunan dan mesin produksi dan jika kemudian digunakan untuk produksi lebih lanjut. 'Umar, salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua dari khulafaur rasyidin, sering menasihati para penerima jatah maupun gaji dari negara, agar mereka membeli kambing atau ternak lainnya, agar mereka dapat meninggalkan modal serta meninggalkan harta bagi anak-anaknya jika ia meninggal kelak. (Mashuri: 2019)

Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau harus dibayar untuk mendapatkan modal baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Dalam pembicaraan ini hanya modal (dana) jangka panjang saja yang akan dibicarakan hal ini disebabkan karena konsep biaya modal hanya relevan untuk keputusan jangka panjang. Keputusan jangka panjang itu khususnya menyangkut masalah keputusan investasi pada aktiva tetap atau secara luas masalah capital budgeting. (Arifin: 2018).

Budiono (2018:58-59) menyebutkan bahwa pada umumnya biaya untuk memenuhi kebutuhan usaha dibagi atas 3, yaitu:

1. Biaya prainvestasi

Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan sebelum kegiatan investasi dilakukan seperti biaya survey pendahuluan, biaya studi kelayakan usaha, biaya perizinan, biaya konsultan dan lain-lain.

2. Biaya investasi

Biaya investasi adalah biaya yang digunakan untuk pembelian aktiva tetap, baik aktiva tetap yang berwujud maupun aktiva tetap yang tidak berwujud. Aktiva tetap yang berwujud antara lain tanah dan bangunan, mesin dan peralatan serta kendaraan, sedangkan aktiva tetap yang tidak berwujud adalah pembelian lisensi atau hak paten termasuk waralaba. Biaya investasi ini satu kali dikeluarkan dalam periode waktu tertentu.

3. Biaya operasional

Biaya operasional (modal kerja) adalah biaya yang digunakan untuk melakukan operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, listrik, air dan lain-lain. Biaya operasional besarnya berubah-ubah tergantung pada jumlah barang ataupun jasa yang akan diproduksi.

2.3.2. Modal Dalam Pandangan Islam

Mashuri (2019) menyatakan bahwa modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha

produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis yang berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

2.3.3. Indikator modal

Patiware (2019) mengungkapkan bahwa indikator modal kerja sebagai berikut:

1. Struktur permodalan

Struktur modal usaha merupakan salah satu faktor fundamental dalam operasi usaha. Struktur modal suatu usaha ditentukan oleh kebijakan pembelanjaan dari manajer keuangan yang senantiasa dihadapkan pada pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

2. Pemanfaatan modal tambahan

Adanya pemanfaatan modal tambahan untuk mempermudah pendirian usaha baru, membantu perkembangan usaha, meningkatkan investasi, dan memperlancar alih teknologi.

3. Hambatan dalam Mengakses Modal Eksternal

Berbagai faktor eksternal menjadi hambatan bagi berjalannya usaha kecil yang didirikan dan mempengaruhi kelancaran usaha yang dimiliki. Dampak dari kesulitan mengakses permodalan adalah banyak pelaku usaha yang masih menggunakan jasa pelepas uang “rentenir” (*money lender*) bagi pengembangan usahanya, karena pelepas uang memberikan kemudahan dalam persyaratan pengajuan kredit. Hubungan yang terbangun adalah debitur-kreditur di mana pemberi pinjaman memiliki kekuasaan yang dominan atas pinjaman yang diberikan. Fenomena yang demikian dapat dengan mudah ditemukan di berbagai daerah. Bisa dipastikan, para pelaku usaha sebagian besar memiliki tanggungan dengan jasa pelepas uang. (Amalia, 2016: 12)

4. Keadaan usaha setelah menambahkan modal

Keadaan usaha setelah menambahkan modal terhadap pengembangan usaha bisnis yang dijalankan berjalan lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha, oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal

sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank.

2.3.4. Jenis-Jenis Modal

1. Jenis modal berdasarkan sumbernya
 - a. Modal Sendiri

Sukoco (2015) mendefinisikan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Ciri-ciri modal sendiri:

- a) Modal terutama tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran dan keselamatan perusahaan
- b) Modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan
- c) Modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing
- d) Modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya
- e) Modal yang menjadi jaminan, dan haknya adalah sesudah modal yang di dalam likuidasi

b. Modal Asing (Pinjaman)

Sukoco (2015) mendefinisikan bahwa modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak.

Ciri-ciri modal asing:

- a) Modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan kreditur.
- b) Modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan.
- c) Modal dengan beban bunga yang tetap, tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian
- d) Modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan.
- e) Modal yang dijamin, modal yang mempunyai hak didahulukan (hak preferen) sebelum modal sendiri di dalam likuidasi

c. Jenis modal berdasarkan sifatnya

Abdullah dan Trantric (2012, 153-154) menyatakan bahwa jenis modal berdasarkan sifatnya terdiri dari:

a. Modal Inti, terdiri dari:

- a) Modal disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan.
- d) Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan

tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

- e) Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
 - f) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
 - g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
 - h) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan uang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti bank perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank anak perusahaan tersebut.
- b. Modal Pelengkap terdiri dari:
- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk

dengan cara membe bani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul.

- c) Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang.
- d) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat seperti perjanjian, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh Bank Indonesia, minimal berjangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

2.3.5. Sumber Modal Kerja

Subagio (2017) menyatakan bahwa sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari:

- a. Hasil operasi perusahaan
- b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek),
- c. Penjualan aktiva lancar,
- d. Penjualan saham atau obligasi.

Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Namun tidak selalu penggunaan aktiva lancar

diikuti dengan perubahan dan penurunan jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya aktiva lancar digunakan untuk melunasi atau membayar hutang lancar, maka penggunaan aktiva lancar ini tidak akan mengakibatkan jumlah modal kerja menjadi turun karena penurunan aktiva lancar tersebut diikuti atau diimbangi dengan penurunan hutang lancar dalam jumlah yang sama.

Sumber modal kerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Bersih
- b. Keuntungan dari Penjualan Surat-Surat Berharga
- c. Penjualan Aktiva Tetap, Investasi Jangka Panjang dan Aktiva Tidak Lancar Lainnya
- d. Penjualan Obligasi dan Saham Serta Kontribusi Dana dari Pemilik.
- e. Dana Pinjaman dari Bank dan Pinjaman Jangka Pendek Lainnya
- f. Kredit dari Supplier atau Trade Creditor

2.3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja

Subagio (2017) menyebutkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja adalah sebagai berikut:

- a. Sifat Umum atau Tipe Perusahaan
- b. Waktu yang Diperlukan Untuk Memproduksi Barang
- c. Syarat Pembelian dan Penjualan
- d. Tingkat Perputaran Persediaan.
- e. Tingkat Perputaran Piutang

- f. Pengaruh Konjingtur
- g. Derajat Risiko Kemungkinan Menurunnya Harga Jual Aktiva Jangka Pendek
- h. Pengaruh Musim
- i. Credit Rating dari Perusahaan

2.4. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dalam bentuk penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi peneliti untuk memperkaya pengetahuan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini. Dari berbagai jenis karya ilmiah yang telah peneliti temukan terdapat beberapa perbedaan dalam penyusunan dan pengupasan, khususnya dalam hal fokus dan lokasi penelitian yang diteliti. Berikut ini yang membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian Tunas dkk (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok” dalam penelitian ini membahas tentang menganalisis akses UMKM pada BMT dan dampaknya terhadap perkembangan usaha dengan menggunakan metode regresi logistik dan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil analisis menunjukan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah BMT adalah lama usaha, omset usaha, total aset, dan jumlah bangunan. Jumlah pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM dengan

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perkembangan omset adalah frekuensi pembiayaan, lama usaha, dan jumlah pembiayaan.

Penelitian Darwin (2018) yang berjudul “Umkm Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia” yang tujuannya adalah untuk menggambarkan kondisi UMKM dan pembiayaannya serta masalah-masalah yang menyertainya. Studi ini diharapkan bisa memberikan input bagi otoritas pembangunan/pemerintah. Metode analisis kajian ini merupakan deskriptif-kualitatif yang dapat menjelaskan kondisi UMKM, pembiayaannya, dan berbagai permasalahannya. Hasil dari analisa tersebut akan menjadi dasar rekomendasi bagi perbaikan perkembangan UMKM. Meskipun merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia, UMKM memiliki akses terbatas terhadap modal terutama kredit dari bank, dimana UMKM hanya memperoleh sekitar seperenam pangsa kredit nasional.

Penelitian Gina dan Effendi (2015) yang berjudul “Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)” yang membahas tentang Terbatasnya modal pada pelaku usaha mikro menjadi kendala yang sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan oleh BMT menjadi penting bagi usaha mikro dalam mengakses permodalan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh program pembiayaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan metode logistik. Variabel yang secara positif signifikan memengaruhi pendapatan adalah pembiayaan yang diambil responden, jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan, pendidikan, dan variabel etika dan moral. Variabel yang secara positif dan signifikan memengaruhi kesejahteraan yaitu lamanya menjadi anggota, pengeluaran makan, pendapatan rata-rata, dan pembiayaan yang diambil responden.

Penelitian Burhanuddin (2018) yang berjudul “Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu” yang membahas tentang Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap rentabilitas ekonomi pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu. Modal Pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap rentabilitas ekonomi pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu.

Penelitian Patiware (2019) yang berjudul “Pengaruh Modal Kerja, Pinjaman Dan Simpanan Terhadap Pendapatan Usaha Di Pasar Rakyat Sentral Sungguminasa” yang tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh modal kerja, pengaruh pinjaman, pengaruh simpanan terhadap pendapatan usaha di Pasar Rakyat Sentral Sungguminasa. Hasil penelitian adalah Modal Kerja dan simpanan berpengaruh terhadap pendapatan usaha di Pasar Sungguminasa. Pinjaman tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha di Pasar Sungguminasa.

Penelitian Trihandana (2017) yang berjudul “Analisis Strategi Permodalan Sektor Usaha Umkm (Studi Pada Usaha Mikro Kuliner Di Kelurahan Ketawang Gede Kecamatan Lowok Waru Kota Malang)” yang tujuannya Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi pemasalahan yang dihadapi UMKM mikro kuliner dalam mendapat tambahan modal dan upaya apa saja yang dilakukan UMKM mikro kuliner dalam mengatasi keterbatasan modalnya. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pelaku usaha mikro kuliner di kelurahan Ketawang Gede Kecamatan Lowok Waru Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha mikro kuliner dalam awal membuka usaha kebanyakan menggunakan modal sendiri dan dalam perkembangannya memanfaatkan program kredit usaha dari pemerintah yaitu KUR.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Tunas ANP dkk, 2014	Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok	Hasil analisis menunjukan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah	Metode regresi logistis dan OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) Sedangkan peneliti, menggunakan metode	Sama-sama mencari faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perkembangan omset.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			BMT adalah lama usaha, omset usaha, total aset, dan jumlah bangunan., lama usaha, dan jumlah pembiayaan.	kualitatif dengan cara mewawan carai pelaku UMKM dan melakukan observasi.	
2	Darwin , 2018	Umkm Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia	Hasil dari analisa tersebut akan menjadi dasar rekomendasi bagi perbaikan perkembangan UMKM.	Perbedaannya peneliti terdahulu meneliti lebih luas yaitu Negara Indonesia sedangkan peneliti hanya meneliti di Kota Banda Aceh	Metode analisis kajian ini merupakan deskriptif-kualitatif yang dapat menjelaskan kondisi UMKM, pembiayaannya, dan berbagai permasalahan lainnya.
3	Gina W, Effendi J, 2015	Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK yang menjadi anggota koperasi memiliki peluang tiga kali lebih besar untuk mendapatka	<i>Ordinary Least Square</i> (OLS) dan metode logistic Sedangkan peneliti, menggunakan metode kualitatif dengan	Sama-sama mencari data berdasarkan jumlah pembiayaan atau jumlah modal yang didapatkan berpengaruh terhadap

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		(Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)	n akses permodalan dari lembaga keuangan formal dibanding usaha yang bukan anggota koperasi.	cara mewawan carai pelaku UMKM dan melakukan observasi.	peningkatan pendapatan usaha.
4	Burhanuddin dkk , 2018	Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu”	Hasil dari analisa tersebut akan menjadi dasar rekomendasi bagi perbaikan perkembangan UMKM. Meskipun merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia, UMKM memiliki akses terbatas terhadap modal terutama kredit dari bank, dimana UMKM hanya	Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman untuk peningkatan rentabilitas ekonomi pada koperasi simpan pinjam, sedangkan peneliti dan dinamika besar modal dan omset terhadap kemajuan pada	Sama-sama meneliti modal sendiri dan modal pinjaman.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			memperoleh sekitar seperenam pangsa kredit nasional.	pelaku UMKM.	
5	Patiwara, 2019	Pengaruh Modal Kerja, Pinjaman Dan Simpanan Terhadap Pendapatan Usaha Di Pasar Rakyat Sentral Sunggumina	Hasil penelitian adalah Modal Kerja dan simpanan berpengaruh terhadap pendapatan usaha di Pasar Sunggumina. Pinjaman tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha di Pasar Sunggumina.	Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang pinjaman dan simpanan sedangkan peneliti meneliti tentang permodalan dan pembiayaan	Persamaan ya adalah sama-sama membahas tentang modal
6.	Trihandana, 2017	Analisis Strategi Permodalan Sektor Usaha Umkm (Studi Pada Usaha Mikro Kuliner Di Kelurahan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha mikro kuliner dalam awal membuka usaha kebanyakan	Perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian di Ketawang Gede Kecamatan Lowok	Persamaan ya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Ketawang Gede Kecamatan Lowok Waru Kota Malang)	menggunakan modal sendiri dan dalam perkembangannya memanfaatkan program kredit usaha dari pemerintah yaitu KUR.	waru kota Malang. Sedang peneliti melakukan penelitian di Kota Banda Aceh	


Berdasarkan kajian terdahulu diatas diperoleh adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mencari data berdasarkan jumlah modal dan pembiayaan dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha.

Sedangkan perbedaannya ditemukan pada penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analitif, metode skala likert, analisis regresi linear berganda, metode regresi logistic dan OLS. Sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai pelaku usaha dan melakukan observasi juga lokasi yang berbeda dengan peneliti terdahulu.

2.5. Kerangka Berpikir

Penelitian ini ingin menganalisis “Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh”. Kerangka berpikirnya adalah

Gambar 2.1 Kerangka berpikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Sugiyono (2019) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, kontruksi fenomena dan temuan hipotesis.

3.2. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sugiyono (2019) mendefinisikan bahwa data primer yaitu data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, Dengan kata lain data primer adalah data yang didapatkan setelah melakukan wawancara, kuesioner dan observasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah dari wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi.

Data sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh

peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dengan kata lain data sekunder data yang telah dipublikasikan sebelumnya seperti buku-buku, jurnal, dan dari data pemerintah yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya jika dilihat dari tehnik pengumpulan data, maka tehnik pengumpulan data dapat dilakukan antara lain.

3.3.1. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui informasi dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan ini dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan

interview terhadap owner pelaku UMKM dibidang produksi makanan berat, makanan ringan dan cemilan di Banda Aceh yang berjumlah 15 orang dengan mengajukan pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3.2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti adalah dengan mengamati langsung pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya baik menggunakan modal sendiri maupun melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah orang, benda atau tempat yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data dalam penelitian. Subjek dalam penelitian

kualitatif disebut sebagai informan. Terkait dengan judul penelitian ini adalah “Dinamika permodalan dan pembiayaan pada pelaku UMKM di Banda Aceh” maka yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah 15 pelaku UMKM dibidang produksi makanan yaitu 5 pelaku UMKM pada rumah makan, 7 pelaku UMKM pada makanan manis atau cemilan, dan 3 pelaku UMKM pada makanan asin atau makanan ringan.

Objek penelitian merupakan masalah-masalah yang akan dilakukan dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh permodalan dan pembiayaan dalam menjalankan usaha pada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.

3.5. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument yang harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian dengan metode kualitatif yang benar selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, member makna dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan belum jelas. Rancangan penelitian bersifat

sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Firman (2018) mendefinisikan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.

Herdiansyah (2019) menyatakan bahwa teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama adalah tahap pengumpulan data, tahapan kedua adalah tahap reduksi data, tahapan yang ketiga adalah tahap display data dan tahapan yang keempat adalah tahap penerikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

3.6.1. Pengumpulan Data

Pada awal penelitian kualitatif, umumnya peneliti melakukan studi pre-eliminatory yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti itu benar-benar ada. Study *pre-eliminatory*, peneliti sudah melakukan wawancara, observasi dan lainnya dan hasil dari aktifitas tersebut adalah data. Pada saat subjek melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian, melakukan observasi membuat catatan lapangan, bahkan ketika peneliti berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan itu semua merupakan proses dari pengumpulan data

yang hasilnya adalah data yang akan diolah. Ketika peneliti telah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

3.6.2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai formatnya masing-masing.


3.6.3. Display Data

Setelah semua data telah diformat berdasarkan instrument pengumpulan data dan telah berbentuk tulisan (*script*), langkah selanjutnya adalah melakukan *display* data. Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan serta akan memecahkan tema-tema tersebut kedalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode dari subtema tersebut sesuai dengan vertabim wawancara yang telah dilakukan.

3.6.4. Kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) secara esensial

berisi tentang uraian dari seluruh subkategori tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote verbatim* wawancara.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum UMKM Kuliner di kota Banda Aceh

Gambaran Umum UMKM di Indonesia didasarkan pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).UMKM terdiri dari:

- a. *Livelihood activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang bakso, mie ayam pangsit, somai, pentol dan cilok yang dikenal sebagai pedagang kaki lima (PKL).
- b. *Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast moving enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (industri/perusahaan). (Sumantri dan Permana, 2017:7)

Prinsip UMKM adalah sebagai berikut.

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya

dengan prakarsa sendiri;

- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Peningkatan daya saing UMKM.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. (Sumantri dan Permana, 2017:41-42)

Tujuan Pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut.

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan kemiskinan.

Pendirian usaha ini dilatar belakangi oleh sumber daya manusia dan kemampuan untuk mengolah bahan baku menjadi sajian yang berkualitas. Sebagian besar UMKM di Kota Banda Aceh membuka usaha di bidang kuliner. Para pelaku UMKM membuat makanan menciptakan inovasi mengikuti zaman, juga

menghasilkan makanan luar daerah atau luar negeri yang belum di pasarkan di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh merupakan Kota Madya dan ibu Kota dari Provinsi Aceh, Provinsi paling utara di Pulau Sumatera, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota ini memiliki potensi bisnis yang sangat beragam. Melihat potensi ini pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan potensi yang ada menjadi peluang usaha. Salah satu wujud kontribusinya adalah memperhatikan dan membentuk UMKM kuliner sesuai dengan potensi masing-masing pelaku usaha. juga menyediakan pinjaman dan bantuan dana kepada pelaku usaha yang kekurangan biaya.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, total UMKM di wilayah Provinsi Aceh saat ini sebanyak 74.810 UMKM. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh, mayoritasnya UMKM dibidang kuliner yang diperkirakan sekitar 60 persen hingga 70 persen dibidang tersebut dari total jumlah 16.970 UMKM di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data diatas, peneliti mengambil 15 pelaku UMKM yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Informan tersebut terdiri dari Lima laki-laki dan sepuluh perempuan dengan kriteria pelaku UMKM dibidang kuliner baik makanan berat maupun makanan ringan atau cemilan dengan modal awal kurang dari Rp100.000.000.

4.2. Dinamika Permodalan dan Pembiayaan Terhadap Kemajuan Pada Pelaku UMKM Di Banda Aceh

4.2.1. Modal Berdasarkan Sumbernya

Permodalan adalah cara seseorang untuk mendapatkan modal guna memulai usaha atau penambahan modal usaha jika dibutuhkan. Dengan permodalan yang semakin kuat, maka kesempatan usaha mikro untuk berkembang semakin terbuka. Sehingga peluang untuk meningkat menjadi usaha kecil dan menengah akan semakin terbuka. Dari hasil wawancara dengan 15 pelaku UMKM dapat diketahui bahwa sumber memulai usahanya berbeda-beda baik dari modal pribadi, modal asing, maupun pembiayaan. Pada hasil penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama pelaku UMKM yang mempunyai modal awal dari modal sendiri sejumlah 13 pelaku UMKM, dan bagian kedua pelaku UMKM yang dipinjamkan uang dari orang tua dan teman sejumlah 2 pelaku UMKM.

Pelaku UMKM yang dipinjamkan modal dari orang tua mempunyai alasan yaitu pelaku UMKM tersebut sedang dalam masa pendidikan dan belum mempunyai penghasilan maka dari hal tersebut pelaku UMKM tersebut dipinjamkan uang dari orang tua yang dijadikan modal awal dalam usahanya. Sedangkan pelaku UMKM yang dipinjamkan uang dari kawannya karena jumlahnya yang besar sedangkan untuk melakukan pembiayaan pada perbankan mempunyai prosedur dan syarat yang harus dijalankan, karena hal tersebut pelaku UMKM memilih untuk meminjam atau

menghitung pada kawannya yang mempunyai modal tersebut sehingga usaha yang dijalankan tersebut sangatlah berkembang hingga mempunyai banyak cabang.

4.2.2. Pelaku UMKM Melakukan Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM maka dapat dikategorikan menjadi dua bagian.

- a. Bagian yang pertama adalah pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan sejumlah 6 pelaku UMKM. Sebagaimana pernyataan dari perwakilan pelaku UMKM berikut ini.

Pelaku UMKM yang pertama berinisial K mengatakan bahwa *“Setelah Dana awal membuka usaha tidak mampu memenuhi kebutuhan usaha, maka saya melakukan pembiayaan”*. Dari pernyataan UMKM tersebut bahwa modal awal dalam memulai usahanya masih belum mencukupi untuk melengkapi keperluan dalam membuka usaha dan akhirnya Ia memutuskan untuk melakukan pembiayaan pada perbankan dan pelaku UMKM yang kedua berinisial M mengatakan bahwa *“Untuk menyuntik dana*

yang masih belum mencukupi maka saya melakukan pembiayaan”. Dari pernyataan dari pelaku UMKM tersebut terlihat bahwa karena masih kekurangan modal sehingga melakukan pembiayaan untuk menyuntik kekurangan tersebut.

Dari pernyataan kedua pelaku UMKM tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM melakukan pembiayaan karena kebutuhan modal dalam usahanya belum mencukupi untuk penambahan kekurangan modal tersebut maka dilakukan pembiayaan pada lembaga keuangan tertentu.

- b. Bagian yang kedua yang tidak melakukan pembiayaan. Pada bagian ini terbagi menjadi dua kelompok, kelompok yang tidak melakukan pembiayaan dan tidak meminjam dana dari orang lain sebanyak 5 pelaku UMKM. Berikut pernyataan dari pelaku UMKM antara lain.

Pelaku UMKM yang berinisial T mengatakan: *“Tidak melakukan pembiayaan karena takut berurusan dengan bank”*. Pernyataan pelaku UMKM tersebut bahwa karena takut berurusan dengan bank. Asumsi peneliti ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang perbankan dan takut tidak sanggup membayar cicilan tiap tempo yang telah ditetapkan dan Pelaku UMKM yang berinisial LA mengatakan: *“Tidak melakukan pembiayaan karena belum membutuhkan”*. Dari pernyataan pelaku UMKM tersebut jelas bahwa tidak melakukan pembiayaan karena modal awal masih mencukupi untuk keberlangsungan usahanya.

Kelompok yang tidak melakukan pembiayaan namun meminjam dana dari orang lain atau mendapatkan bantuan dari lembaga sebanyak 4 pelaku UMKM. Berikut pernyataan dari pelaku UMKM antara lain.

Pelaku UMKM yang berinisial N mengatakan bahwa *“Tidak melakukan pembiayaan hanya saja modal awal dibantu oleh orang tua”*. Pernyataan tersebut bahwa pelaku UMKM tidak melakukan pembiayaan karena modal awal dibantu orang tuanya dan untuk mendapatkan pembiayaan ketika memulai usaha sangatlah sulit karena pihak lembaga keuangan belum bisa melihat bagaimana kinerja atau kemajuan usahanya. Pelaku UMKM yang berinisial R mengatakan: *“Tidak melakukan pembiayaan hanya saja modal awal dipinjamkan dari kawan”*. Pernyataan UMKM tersebut terlihat bahwa ia tidak melakukan Pembiayaan akan tetapi modal awal memulai usaha, Ia dapatkan dari dipinjamkan kawannya atau dengan kata lain, ia menghutang untuk memulai usahanya. Selanjutnya pelaku UMKM yang berinisial I mengatakan bahwa *“Tidak melakukan pembiayaan hanya saja mendapatkan bantuan dari BRI berupa gerobak dan uang Rp1.000.000”*. Dari pernyataan pelaku UMKM tersebut bahwa karena ia salah satu dari pelaku UMKM yang kekurangan, maka dapat sorotan dari BRI untuk diberikan bantuan dana dan gerobak yang baru untuk usahanya berjalan dengan lancar. Pelaku UMKM menceritakan bahwa ada mahasiswa yang sedang magang di BRI dan meminta persyaratan kepada pelaku UMKM tersebut agar dana bantuan bisa

diproses dan juga mendapatkan gerobak yang baru, sedangkan sebelum diberi bantuan gerobak tersebut, ia tidak memiliki gerobak pribadi dan memilih untuk menyewa gerobak orang agar usahanya lancar.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM tersebut tidak melakukan pembiayaan namun mendapatkan modal dari beberapa pihak untuk mendukung kemajuan usaha antara lain modal dari orang tua, modal dari kawan, dan bantuan modal dari BRI.

4.2.3. Tahun Melakukan Pembiayaan

Tahun untuk melakukan pembiayaan dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM bervariasi, ada pelaku UMKM yang langsung melakukan pembiayaan pada tahun membuka usaha dan ada yang melakukan pembiayaan pada beberapa tahun kemudian untuk penambahan modal yang belum mencukupi berjumlah 6 pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan dari 15 pelaku UMKM. Berikut Tabel dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan.

Tabel 4. 1
Tahun melakukan pembiayaan

Pelaku UMKM	Tahun melakukan pembiayaan
S	2017 atau tahun ke-5
K	2016 atau tahun ke-2
M	2021 atau tahun ke-3

Tabel 4.1-Lanjutan

Pelaku UMKM	Tahun melakukan pembiayaan
I	2018 atau tahun ke-6
SF	2020 atau tahun ke-6
ED	2020 atau tahun pertama

Sumber: hasil wawancara tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dianalisa bahwa pelaku UMKM tahun melakukan pembiayaan berbeda-beda menurut kebutuhan modal yang mendesak yang harus dilakukan pembiayaan secepatnya untuk menyelamatkan usaha atau untuk mengembangkan usaha agar lebih luas lagi jangkauan konsumen dan pangsa pasar pun akan bertambah seiring berkembangnya usaha yang dibangun oleh pelaku UMKM.

4.2.4. Jumlah Modal Awal Memulai Usaha

Dalam memulai usaha terdapat kesulitan masing-masing dari pelaku usaha, tergantung bagaimana cara menyikapinya dari masing-masing pelaku. Banyak dari pekerja yang mempunyai kemampuan yang hebat namun terkendala pada modal atau beberapa penyebab lainnya yang menyebabkan pelaku usaha tersebut tidak bisa memulai usahanya bahkan ada sebagian pelaku usaha telah memulai usaha dan banyak mengeluarkan modal namun sayangnya karena terkendala pada suatu hal hingga ia harus menutup usahanya yang sudah susah payah ia bangun. Begitu pun dengan modal awal, jika kita ingin berwirausaha maka harus menyiapkan dengan matang tentang modal yang akan dikeluarkan,

jangan sampai setelah sebagian modal telah kita keluarkan akan tetapi belum ada kemajuan kemudian kita menyerah begitu saja, modal yang telah kita keluarkan menjadi kerugian. Berikut tabel dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM mengenai modal awal dalam memulai usaha.

Tabel 4. 2
Jumlah Modal Awal Memulai Usaha

Besar Modal	Jumlah
>1 juta	3
1-50 juta	9
50 juta keatas	3
Total	15

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa berdasarkan besar modal awal usaha informan pelaku UMKM dibidang kuliner di Banda Aceh yang di ambil sebagai informan berjumlah 15 informan. Ada tiga kategori pada besar modal awal memulai usaha yaitu informan terbanyak pertama adalah besar modal awal memulai usaha yaitu Rp1.000.000-Rp50.000.000 dengan jumlah 9 informan, kemudian besar modal awal memulai usaha yaitu kurang dari Rp1.000.000 dan Rp50.000.000 keatas berjumlah 3 informan, kedua kategori ini setara jumlah informannya yaitu 3 informan.

4.2.5. Jumlah Pembiayaan Yang Diajukan

Pembiayaan syariah adalah jenis pembiayaan yang di dalamnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah sebagai landasan penyusunan produk dan layanannya. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari perusahaan

pembiayaan syariah yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa, dan kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Berikut tabel jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk menyempurnakan modal usahanya.

Tabel 4. 3
Jumlah Pembiayaan Yang Dilakukan

Besar Modal	Jumlah
0	9
1-50 juta	5
50 juta ke atas	1
Total	15

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa berdasarkan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku UMKM dibidang kuliner di Banda Aceh berjumlah 15 informan. Ada tiga kategori pada jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu informan terbanyak pertama adalah tidak melakukan pembiayaan dengan jumlah 9 informan, kemudian informan terbanyak kedua yang melakukan pembiayaan adalah Rp1.000.000-Rp50.000.000 dengan jumlah 5 informan, dan jumlah terkecil adalah besar modal setelah melakukan pembiayaan adalah Rp50.000.000 keatas dengan jumlah 1 informan.

Pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan mempunyai kendala pada modal usahanya, dari 6 pelaku UMKM mempunyai alasan yang berbeda-beda, informan yang pertama mengatakan bahwa kekurangan biaya untuk menambah perlengkapan dalam usahanya seperti kursi, meja dan kebutuhan pokok lainnya.

Informan yang kedua mengatakan bahwa melakukan pembiayaan untuk memperpanjang sewa toko karena sudah jatuh tempo pembayaran. Informan yang ketiga mengatakan bahwa melakukan pembiayaan karena kebutuhan yang belum mencukupi. Informan yang keempat mengatakan bahwa melakukan pembiayaan untuk menambah biaya untuk membeli alat transportasi usaha. Informan yang kelima, melakukan pembiayaan karena modal awalnya sangat sedikit, untuk itu informan melakukan pembiayaan agar dapat memperluas usaha. Dan informan yang terakhir berpendapat bahwa melakukan pembiayaan untuk membeli peralatan dapur yang masih sedikit dan membeli bahan baku yang masih belum cukup.

4.2.6. Lembaga Keuangan Untuk Pengajuan Pembiayaan

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk dalam bagian ekonomi, artinya menjadi tempat dimana penyaluran dan pengumpulan uang berlangsung. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Secara umum, lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Lembaga Keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal. Berikut tabel hasil wawancara dengan 6 pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan untuk penambahan modal yang belum mencukupi.

Tabel 4. 4
lembaga keuangan yang diajukan pelaku UMKM untuk
melakukan Pembiayaan

Pelaku UMKM	Lembaga Keuangan
S	BSI
K	BSM
M	BSI
I	SMS
SF	KUR
ED	Telkom

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa tidak hanya pada lembaga keuangan bank yang dilakukan pembiayaan oleh pelaku UMKM namun ada lembaga non bank seperti SMS, KUR dan Telkom. Sedangkan pelaku UMKM yang lain melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan bank yang terdiri dari BSI dan BSM.

Sinar Mitra Sepadan (SMS) adalah salah satu perusahaan pembiayaan skala nasional yang dibentuk untuk memudahkan para nasabah guna memiliki kendaraan mobil baru maupun bekas dengan berbagai merek untuk menunjang keperluan pribadi maupun penunjang usaha, dengan keunggulan layanan yang diberikan.

KUR adalah program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu, badan usaha dengan tujuan meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan usaha dan

meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Telkom merupakan salah satu BUMN yang mempunyai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan upaya untuk mengelola dampak dari kebijakan dan kegiatan operasional terhadap masyarakat dan lingkungan alam secara transparan dan beretika. Penerapan PKBL Telkom juga sejalan dengan konsep 3P (profit, people, planet yang bersinergi dengan Program Tanggung Jawab Sosial perusahaan Telkom (TJSL Telkom).

4.2.7. Mengelola modal

Modal usaha yang besar tidak selamanya bisa menjamin kesuksesan sebuah bisnis. Sebaliknya, pengelolaan modal usaha yang baik adalah penggerak kesuksesan bisnis yang paling utama. Dengan kata lain, jika modal usaha tidak dapat dikelola dengan baik, maka tanpa terasa modal usaha yang pelaku usaha punya akan habis begitu saja. Pada akhirnya, usaha yang dibangun menjadi sulit dikembangkan karena kehabisan modal. Dengan kata lain, kesuksesan pelaku usaha tergantung pada pengelolaan modal dengan baik, modal yang besar tidak menjamin pelaku usaha tersebut akan sukses. Berikut hasil wawancara dengan para pelaku UMKM.

Pelaku UMKM yang berinisial S mengatakan: “*Dibelanjakan meja, kursi, dan bahan dapur*”. Dari pernyataan tersebut bahwa Ia membelanjakan modal tersebut untuk membeli perlengkapan pokok usahanya, agar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai.

Selanjutnya pelaku UMKM yang berinisial K mengatakan: *“Digunakan untuk menyewa toko, membeli peralatan masak dan bahan baku usaha.”* Pelaku UMKM tersebut menggunakan modalnya untuk menyewakan tempat operasional usaha, karena belum mempunyai aset berupa toko untuk operasional maka dari hal tersebut pelaku UMKM menyewa tempat dan kelebihan dari modal yang dikeluarkan akhirnya ia membelanjakan untuk peralatan masak dan bahan baku pengolahan makan.

Selanjutnya pelaku UMKM yang berinisial I mengatakan: *“Dibelanjakan untuk membeli prasmanan dan perlengkapan piring dan untuk penambahan membeli mobil untuk transportasi pengiriman produk”*. Karena pelaku UMKM tersebut membuka usaha *catering* sehingga pengelolaan modalnya pun untuk membeli perlengkapan usaha *catering* dengan jumlah yang banyak maka dibutuhkan mobil angkutan barang, prasmanan dan perlengkapan lainnya. Pelaku UMKM yang selanjutnya berinisial R mengatakan: *“Dibelanjakan untuk mesin, rak kue, bahan baku dan sewa toko”*.

Dari pernyataan pelaku UMKM tersebut bahwa ia mengelola modal awalnya untuk keperluan pokok usahanya sehingga usahanya bisa berjalan lancar bahkan sekarang usaha UMKM tersebut sudah banyak cabang di Kota Banda Aceh ini dan omsetnya pun sekarang mencapai miliaran rupiah. Kemudian pelaku UMKM yang berinisial N mengatakan: *“Yang digunakan untuk sewa toko, membeli Mixer roti, Oven, Rak, Meja, dan Kulkas showcase 1 pintu 2 unit.”* Pelaku UMKM ini sangat terkendala

mengenai permodalannya, ia harus berjuang dan menabung untuk membeli perlengkapan tersebut dari awal membuka usaha, ia hanya mempunyai uang lebih kurang Rp1.000.000 kemudian tahun kedua usahanya diberikan pinjaman dari orang tuanya RP50.000.000 untuk menyewa toko dan membeli perlengkapan lainnya, karena perlengkapan pelaku UMKM tersebut belum lengkap seiring berjalannya waktu ia menabung dari hasil penjualannya hingga bisa membeli satu persatu perlengkapan yang belum terpenuhi. Pelaku UMKM tersebut menceritakan bahwa lebih mendahulukan kualitas produk dan rasa dari pada pelayanan tempat karena modal yang sangat terbatas hingga saat ini usahanya sudah maju dan mempunyai omset yang tinggi.

Uraian diatas dapat disimpulkan dalam mengelola modal yang dilakukan oleh para pelaku UMKM berbeda-beda, sesuai masing-masing usaha yang dijalankan dan modalnya pun berbeda-beda sumbernya.

4.2.8. Dinamika Permodalan Dan Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan menuju titik puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilihat pada perubahan meningkatnya usaha tersebut. Tentunya untuk membangun beragam jenis usaha tidaklah mudah, adanya pasang surut dalam menjalankan usaha mereka adalah proses yang harus dijalani. Permasalahan setiap pelaku usaha berbeda-beda

tergantung cara menyikapinya. Jika pelaku usaha patah semangat ketika terjadi masalah dalam usahanya maka akan munculnya hal-hal baru yang sulit untuk diselesaikan karena pola pikir yang pesimis.

Dinamika permodalan dan pembiayaan pelaku usaha pun mempunyai masalah tersendiri, pelaku usaha tidak langsung akan menjadi sukses tanpa menghadapi rintangan dan tantangan dalam usahanya. Dari pelaku UMKM yang peneliti wawancara terdapat permasalahan yang berbeda-beda dan tergantung pola pikir dan cara menyikapi atas masalah dan kendala yang terjadi.

Pelaku UMKM ED menjelaskan untuk melakukan pembiayaan sangatlah banyak persyaratan yang harus dilengkapi, mulai dari mengurus izin membuka usaha dan PIRT. PIRT adalah sertifikat izin yang diajukan atas nama perseorangan ataupun badan usaha yang telah berbentuk CV atau PT. Setelah melengkapi persyaratan, barulah pelaku UMKM ini mengajukan pembiayaan untuk memperluas usaha dan pangsa pasarnya. Beralih dari pembiayaan, kini omset pelaku UMKM ini meningkat setelah melakukan pembiayaan dan memperluas pasar.

Pelaku UMKM I menjelaskan untuk membuka usaha, karena modal usahanya hanya Rp1.000.000 Ia harus menyewa gerobak orang lain untuk bisa berjualan dengan lancar dan setiap bulan ia harus membayar kepada pemilik gerobaknya. Kemudian Ia menjadi sorotan mahasiswa yang sedang magang di perbankan dan meminta untuk melengkapi persyaratan agar mendapat bantuan dari BRI


pada tahun 2019. Setelah diproses persyaratan yang telah dilengkapi, pelakuUMKM tersebut mendapat bantuan dana sebesar RP1.000.000 dan satu unit gerobak. Dan pelaku UMKM tersebut sangat bersyukur karena awalnya Ia tidak mempunyai gerobak harus menyewa gerobak orang lain dan akhirnya mendapat bantuan yang sangat berarti bagi usahanya sehingga omsetnya pun meningkat karena tidak ada biaya sewa yang harus dikeluarkan.

Pelaku UMKM T menjelaskan bahwa sebelum membuka usaha, Ia bekerja pada pabrik untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sedikit demi sedikit ia menabung uang untuk membuka usaha. Ketika modal sudah mencukupi, Ia keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha kuliner ini dengan tantangan tersendiri, karena membeli perlengkapan untuk membuka usaha harus dicicil agar terlengkapi peralatan dan perlengkapan yang kekurangan.

Pelaku UMKM S menjelaskan bahwa pada usahanya sangatlah banyak permasalahan yang datang mulai dari permodalan bahkan perlengkapan usahanya pun dicuri hingga harus membeli perlengkapan yang baru. Pada saat pandemi Covid-19 terjadi penurunan omset karena mahasiswa kuliah secara daring juga para pegawai dan masyarakat harus melakukan PPKM hingga harus menombok uang simpanannya untuk dijadikan modal untuk hari selanjutnya.

Tantangan dalam berbisnis sangatlah banyak tergantung cara kita menyikapinya, apakah kita bisa bertahan dengan badai yang

menghadang atau malah kita menyerah sebelum peperangan dimulai. Maka dari hal tersebut siapkan mental kita sebelum memulai usaha agar kita bisa menyikapi dengan bijak ketika permasalahan yang datang.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian tentang Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dinamika permodalan dan pembiayaan terhadap kemajuan pada pelaku UMKM di Banda Aceh berbeda-beda pergerakan usahanya mulai dari masalah modal harus dikumpulkan dari menabung untuk membeli perlengkapan yang belum lengkap hingga pembiayaan yang harus dilengkapi persyaratannya agar dapat melakukan pembiayaan dan masih bisa bertahan walaupun pada masa pandemi Covid 19 penjualan sangat menurun kemudian sedikit demi sedikit mereka bangkit dan akhirnya masih bertahan hingga saat ini hingga penjualan menjadi normal kembali. Kemudian para pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan, ada perkembangan dari omset yang Ia dapatkan meningkat dari sebelum melakukan pembiayaan dan permodalan. Bahkan pangsa pasarpun lebih luas dan mudah untuk dijangkau karena penambahan modal tersebut, sehingga usahanya sekarang sudah maju dan mempunyai reseller dan agen diluar Kota.

5.2. Saran

Adapun saran yang ingin diberikan kepada beberapa pihak agar peneliti selanjutnya akan lebih bermanfaat, yaitu:

1. Saran untuk pemerintah
 - a. Diharapkan kepada pemerintah agar mendorong pelaku UMKM untuk membekali ilmu berwirausaha agar lebih bagus lagi dalam menjalankan usahanya dan memberika wawasan tentang cara menggunakan teknologi kepada pelaku UMKM agar lebih luas pasar yang dikuasai
 - b. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang masih kekurangan modal dan memberikan wawasan kepda pelaku UMKM apabila kekurangan dana dapat melakukan pembiayaan karena pembiayaan pada saat ini sudah berbasis syariah khususnya di Aceh
2. Saran untuk pelaku UMKM
 - a. Sebaiknya memperdalam lagi ilmu tentang UMKM agar usahanya lebih berkembang lagi
 - b. Menggunakan modal sebaik-baiknya agar mencukupi permodalannya
 - c. Dan jangan takut melakukan pembiayaan agar usahanya lebih luas dan mempunyai banyak cabang.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya

Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya menyiapkan diri dan segala keperluan untuk peneliti lebih awal dan mendapatkan data lebih lengkap dan memahami permasalahan yang ingin diteliti didaerah yang ingin diadakan penelitian. Untuk itu peneliti diharapkan memberi masukan dan perubahan yang lebih baik kedepannya untuk pelaku UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Trantric. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2019.
- Arifin, Agus Zainul. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- Budiono, I Nyoman. *Kewirausahaan I*. Sulawesi selatan: Penerbit AksaraTimur, 2018.
- Burhanuddin. "Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu." *Jurnal Sinar Manajemen*, 2018.
- Camelia, Dina dan Ahmad Ajib Ridlwan. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional ." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2018.
- Darwin. "UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 2018.
- Divisi Keuangan Mikro Syariah, Direktorat Keuangan Inklusi Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah(KNKS), 2019.
- Firman. "Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif." 2018.
- Gina, Widya dan Jaenal Effendi. "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)." *Jurnal Muzaraah*, 2015.

- Hanim, Lathifah dkk. *UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unisulla Press, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah ." *Jurnal Penelitian*, 2015.
- Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta, 2015.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ." 1998.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Mashuri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Pasar Sukaramai di Kecamatan Bengkalis." *Iqtishaduna, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2019.
- Patiware, Andi. "Pengaruh Modal Kerja, Pinjaman Dan Simpanan." *Tangible Journal*, 2019.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Agustus 2022.
- Putra, Adies Dan Nurnasrina. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Rusby, Zulkifi. *Manajemen Bank Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.
- Subagio, Karina Mentari Putri dkk. "Analisis pengelolaan modal kerja dalam upaya meningkatkan likuiditas dan profitabilitas (studi pada PT gudang garam tbk periode 2014-2016)." *jurnal administrasi bisnis (JAB)*, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Sukoco, Abu Rizal Fathurrahman DKK. "Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas (Studi Pada UD. Warna Jaya Periode 2011-2013)." *Jurnal Administrasi Bisnis(JAB)*, 2015.
- Sulastrri, Lilis. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: LaGood's Publishing, 2015.
- Sumantri, Bambang Agus dan Erwin Permana. *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Bambang Agus Sumantri, S.IP., M.M.
- Trihandana, Riang. "Analisis Strategi Permodalan Sektor Usaha UMKM." *Jurnal Ilmiah*, 2017.
- Tunas, Aldesta Nurika Perwitasari dkk. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Depok." *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2014.
- Wilantara, Rio F. dan Rully Indrawan. "Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM." 2016.



Lampiran 1 Transkripsi Wawancara 1

Dinamika Permodalan dan Pembiayaan pada Pelaku UMKM di Banda Aceh

I. Data Pribadi Informan

Nama :

Usia :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

II. Wawancara Informan

Daftar Pertanyaan Kepada Pelaku UMKM

Umum


1. Usaha apa yang anda dirikan?
2. Pada tahun berpakah usaha anda berdiri?
3. Berapakah omset perbulan dan pertahun?

Rumusan masalah

Bagaimana dinamika Permodalan Dan Pembiayaan Terhadap Kemajuan Pada Pelaku UMKM di Banda Aceh?

1. Apakah anda mempunyai modal sendiri?
2. Apakah anda mengajukan pembiayaan?
3. Tahun keberapa mengajukan pembiayaan?
4. Berapa modal awal sebelum mengajukan pembiayaan?
5. Berapa modal awal setelah mengajukan pembiayaan?

6. Dibelanjakan untuk apa saja modal tersebut?
7. Dimana anda mengajukan pembiayaan?
8. Apakah permodalan dan pembiayaan yang dilakukan berpengaruh terhadap perkembangan usaha anda?



Lampiran Wawancara

1. Dinamika Permodalan Dan Pembiayaan Terhadap Kemajuan Pada Pelaku UMKM di Banda Aceh

2.1	Apakah anda mempunyai modal sendiri?
Bu S	Ya
Bu k	Ya
Bang M	Ya
Pak I	Ya
Pak R	Tidak
Pak I	Ya
Bu D	Ya
Pak H	Ya
Bu L	Ya
Kak CA	Tidak
Bu T	Ya
Bu LA	Ya
Kak SF	Ya
Bu ED	Ya
Kak N	Ya

2.2	Apakah anda melakukan pembiayaan?
Bu S	Ya
Bu k	Ya
Bang M	Ya
Pak I	Ya
Pak R	Tidak, hanya modal dibantu oleh kawan
Pak I	Tidak, hanya saja mendapatkan bantuan dari Bri berupa gerobak dan uang Rp. 1.000.000
Bu D	Tidak
Pak H	Tidak

Bu L	Tidak
Kak CA	Tidak hanya saja modal dikasih orang tua karena saya masih dalam pendidikan
Bu T	Tidak
Bu LA	Tidak
Kak SF	Ya
Bu ED	Ya
Kak N	Tidak, hanya penambahan modal dipinjamkan orang tua

2.3	Tahun berapa melakukan pembiayaan?
Bu S	Tahun 2017
Bu k	Tahun 2016
Bang M	Tahun 2021
Pak I	Tahun 2018
Pak R	-
Pak I	-
Bu D	-
Pak H	-
Bu L	-
Kak CA	-
Bu T	-
Bu LA	-
Kak SF	2020
Bu ED	2020
Kak N	-

2.4	Berapa modal awal sebelum mengajukan pembiayaan?
Bu S	Rp. 9.000.000,00;
Bu k	Rp. 100.000.000,00;
Bang M	Rp. 5.000.000,00;
Pak I	Rp. 30.000.000,00;

Pak R	Rp. 85.000.000,00;
Pak I	Rp. 1.000.000,00;
Bu D	Rp. 15.000.000,00;
Pak H	Rp. 15.000.000,00;
Bu L	Rp. 600.000,00;
Kak CA	Rp. 2.000.000,00;
Bu T	Rp. 60.000.000,00;
Kak LA	Rp. 500.000,00;
Kak SF	Rp. 500.000,00;
Bu ED	Rp. 1.500.000,00
Kak N	Rp.1.000.000,00

2.5	Berapa modal awal setelah mengajukan pembiayaan?
Bu S	Rp. 20.000.000,00;
Bu k	Rp. 200.000.000,00;
Bang M	Rp. 10.000.000,00;
Pak I	Rp. 30.000.000,00;
Pak R	-
Pak I	-
Bu D	-
Pak H	-
Bu L	-
Kak CA	-
Bu T	-
Kak LA	-
Kak SF	Rp20.000.000,00
Bu ED	Rp. 5.000.000,00
Kak N	-

2.6	Dibelanjakan untuk apa saja modal tersebut?
Bu S	Dibelanjakan meja, kursi, dan bahan dapur
Bu k	Digunakan untuk menyewa toko, membeli peralatan masak dan bahan baku usaha.
Bang M	Dibelanjakan bahan baku dan menyewa tempat usaha
Pak I	Dibelanjakan untuk membeli prasmanan dan perlengkapan piring dan untuk penambahan membeli mobil untuk transportasi pengiriman produk
Pak R	Dibelanjakan untuk mesin, rak kue, bahan baku dan sewa toko
Pak I	Untuk membeli kualiti, bahan baku dan peralatan-peralatan lainnya
Bu D	Dibelanjakan untuk membeli kompor, gas, peralatan untuk menggoreng dan bahan baku
Pak H	Dibelanjakan untuk membeli gerobak, daging, tepung, ikan, kacang, minyak dan bahan baku lainnya , juga peralatan untuk menggoreng dan membakar bakso.
Bu L	yang dibelanjakan untuk bahan kue dan peralatan masak yang belum lengkap
Kak CA	Modal tersebut dibelanjakan untuk pengeluaran belanja kebutuhan produksi.
Bu T	Digunakan untuk membeli keperluan membuka usaha seperti menyewa toko, membeli kursi, meja, rak, dan bahan baku untuk mengolah makanan tersebut menjadi suatu produk yang bisa diperjual belikan
Kak LA	Dibelanjakan untuk membeli bahan baku dan alat-alat untuk pengemasan produk.
Kak SF	Dibelanjakan untuk membeli bahan baku dan peralatan pembuatan mochi
Bu ED	Dibelanjakan untuk mengembangkan usaha ini dan mulai membeli alat produksi lebih banyak lagi, dengan demikian produk bisa disalurkan ke agen dan reseller

Kak N	Digunakan untuk sewa toko, membeli Mixer roti, Oven, Rak, Meja, dan Kulkas showcase 1 pintu 2 unit. Strategi bisnis ini berkembang tanpa meminjam dana dari lembaga keuangan disebabkan karena lebih mendahulukan dalam hal pelayanan kualitas rasa dan promosi sedangkan pelayanan tempat tidak diutamakan. Saya merintis usaha ini dari bawah karena modalnya yang terbatas, ketika membutuhkan sesuatu barang harus dengan cara menabung terlebih dahulu kemudian membeli barang tersebut
-------	--

2.7	Dimana anda mengajukan pembiayaan?
Bu S	BRI
Bu k	BANK
Bang M	BSI
Pak I	SMS
Pak R	-
Pak I	-
Bu D	-
Pak H	-
Bu L	-
Kak CA	-
Bu T	-
Bu LA	-
Kak SF	KUR
Bu ED	Telkom
Kak N	-

2.8	Apakah permodalan dan pembiayaan yang dilakukan berpengaruh terhadap perkembangan usaha anda
Bu S	Pembiayaan dan modal yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap usaha ini, karena pada saat

	tersebut saya membutuhkan untuk membeli kursi dan meja untuk penambahan yang telah hilang diambil orang
Bu k	Permodalan dan pembiayaan sangatlah berpengaruh terhadap usaha ini untuk maju dan berkembang dan bertahan hingga saat ini
Bang M	Modal dan pembiayaan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan usaha ini dan masih bertahan sampai saat ini
Pak I	Modal dan pembiayaan sangat berpengaruh sehingga dapat berjalan dengan lancar usaha ini.
Pak R	Modal sangat dibutuhkan untuk membangun usaha dan berpengaruh baik terhadap usaha saya
Pak I	Modal dan bantuan dana dari BRI sangat berpengaruh perkembangan usaha ini, dahulunya saya harus menyewa gerobak untuk berjualan.
Bu D	Meski hanya memiliki modal sendiri, saya berusaha untuk bisa bertahan hingga saat ini dan modal sangatlah berpengaruh untuk keberlangsungan usaha ini.
Pak H	Modal sangatlah berpengaruh terhadap berkembangnya usaha ini dan untuk mendapatkan omset yang menjadi tujuan dari setiap usaha
Bu L	Faktor modal juga tak kalah penting terhadap perkembangan usaha ini
Kak CA	Dimana permodalan ini sangat berpengaruh untuk mengembangkan N usaha dikarenakan sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha.
Bu T	Modal sangat diperlukan untuk memulai mengembangkan suatu usaha agar menjadi usaha yang berkembang
Bu LA	Menurut saya, permodalan saya masih mencukupi untuk membeli bahan baku usaha kue puding sehingga saya belum melakukan pembiayaan hingga saat ini.
Kak SF	Modal dan pembiayaan berpengaruh baik bagi

	usaha ini agar semakin berkembang kedepanny
Bu ED	Modal dan pembiayaan sangat berpengaruh untuk memulai dan menambahkan modal agar usaha ini semakin berkembang
Kak N	Modal berpengaruh positif untuk memulai usaha ini namun saya tidak melakukan pembiayaan hanya saja mendapat bantuan modal dari orang tua saya



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian 1

Pelaku UMKM Donat



Pelaku UMKM Catering



Pelaku UMKM Kue



Pelaku UMKM Nasi Padang



Pelaku UMKM Gorengan

pelaku UMKM bakso bakar



Pelaku UMKM Nasi Uduk



Pelaku UMKM Martabak Manis



Pelaku UMKM Bawang Goreng



Pelaku UMKM Mochi (Kue)



Pelaku UMKM Cake (Kue)

